

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 16 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENETAPAN TARIF BERDASARKAN KONTRAK KERJASAMA TAHUN 2025
LPP RRI DENPASAR**

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada LPP RRI sebagai salah satu bentuk sumber Penerimaan Negara dipandang perlu penetapan tarif berdasarkan kontrak kerjasama pada LPP RRI Denpasar;
- b. bahwa penetapan tarif berdasarkan kontrak kerjasama sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini di pandang menjadi dasar penentuan jenis dan tarif yang berlaku pada LPP RRI Denpasar.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 32 Tahun 2002, tanggal 28 Desember 2002 Tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik RRI;
4. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 5 Tahun 2023, tanggal 17 Maret 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik RRI;
5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 2191 Tahun 2024 tanggal 22 November 2024 tentang Pengangkatan Kepala RRI Denpasar.
- Memperhatikan** : Nota Dinas Direktur LPU LPP RRI No. ND-109/Dir.LPU/HK.02.07/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Permintaan Penerbitan dan Pembaruan Data;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar Tentang Penetapan Tarif Berdasarkan Kontrak Kerjasama LPP RRI Denpasar Tahun 2025;
- Kesatu : Penetapan Tarif Berdasarkan Kontrak Kerjasama dalam rangka penentuan jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada LPP RRI Denpasar adalah sebagaimana pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2025;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002

Tembusan Yth.:

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta;
2. Direktur LPU LPP RRI di Jakarta;
3. Kepala SPI LPP RRI di Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar
 Nomor : 16 TAHUN 2025
 Tanggal : 02 Januari 2025
 Tentang : Penetapan Tarif Berdasarkan Kontrak Kerjasama
 Tahun 2025 LPP RRI Denpasar

**PENETAPAN TARIF BERDASARKAN KONTRAK KERJASAMA TAHUN 2025
 LPP RRI DENPASAR**

No.	JENIS PNB	DURASI	VOLUME	TARIF (Rp.)
I	Jasa Penyiaran			
	a. Siaran Tunda			
	1. Prime Time	50 menit	1 kali siar	1.250.000,-
	2. Reguler Time	50 menit	1 kali siar	1.000.000,-
II	Jasa Digitalisasi Penyiaran (Media Sosial)			
	a. YouTube			
	1. Live Dialog	60 menit	1 kali siar	1.750.000,-
	2. Advertorial	5 menit	1 kali siar	250.000,-
	b. Instagram			
	1. Reels	7 hari	1 kali	200.000,-
	2. Feed	7 hari	1 kali	150.000,-
	3. Carousel (maksimal 20 foto atau video)	1 paket	1 kali	250.000,-
	4. Live	50 menit	1 kali	800.000,-
	5. Story	60 detik	1 kali	100.000,-
	c. Facebook			
	1. Facebook Live	50 menit	1 kali	750.000,-
	2. Feed	7 hari	1 kali	50.000,-
	d. Tiktok			
	1. Live	50 menit	1 kali	750.000,-
	2. Feed	60 detik	1 kali	100.000,-
	e. RRI Digital			
	1. Podcast	30 menit	1 kali	500.000,-
	2. Artikel	1 bulan	1 kali	50.000,-
III	Jasa Produksi Program			
	a. Produksi Siaran Iklan (spot/jingle/filler/advertorial)	1 menit	Per versi	500.000,-
	b. Produksi Adlibs	1 menit	Per versi	200.000,-
	c. Produksi sandiwara radio/majalah udara	30 menit	Per episode	500.000,-
	d. Kuis/Wawancara	15 menit	Per kuis	250.000,-
	e. Feature	7 menit	Per Feature	250.000,-
	f. Greeting/Tanda Waktu (Time Signal)	1 menit	Per versi	250.000,-
	g. Multiplatform			
	1. YouTube	60 menit	Per Video	300.000,-
	2. Instagram	1 menit	Per Reels	200.000,-

Ditetapkan di : Denpasar
 Pada Tanggal : 02 Januari 2025
 Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos., MM
 NIP. 19650813 198603 1 002